

TUGAS DAN FUNGSI KEUCHIK, TUHA PEUET DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG LAMPISANG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR BERDASARKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

Andri Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh
E-mail: andri.kurniawan82@yahoo.com

Abstract

Aceh is a province which is the unity of the legal community who are privileged and given special authority to organize and manage their own affairs and interests of its people in accordance with laws and regulations in the system and the principle of the Unitary Republic of Indonesia based on the 1945. Aceh Besar district government has issued Qanun Aceh Besar District No. 8 of 2004 on Village Governance, which is the translation of NAD Province Qanun No. 5 Year 2003. Qanun District No. 8 of 2004 on Village Governance is still valid until now. This is because the district has not revised the Qanun Aceh Besar district as mandated by Law Number 11 Year 2006 about the existing Governing Aceh.

Keywords: Roles and Functions, Keuchik, Tuha Peuet, Village Governance.

Abstrak

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. Qanun Kabupaten Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong ini masih berlaku sampai sekarang. Hal ini karena kabupaten Aceh Besar belum merevisi Qanun Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berlaku sekarang.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet, Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pendahuluan

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. Qanun ini ma-

sih berlaku sampai sekarang karena Kabupaten Aceh Besar belum merevisi Qanun Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan *Gampong*. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik*. Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *gampong* yaitu *Keuchik*, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat

Gampong dan *Tuha Peut Gampong*. Pemerintah *gampong* ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.

Tugas dan fungsi *Tuha Peut Gampong* di tegaskan Pasal 34 ayat (1) *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, diantaranya: *pertama*, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik* terhadap Reusam *Gampong*; *kedua*, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*; *ketiga*, melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam *gampong*, Pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*; dan *keempat*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah *Gampong*.

Tidak terlihat hubungan fungsional antara Lembaga Eksekutif *Gampong* dengan Lembaga Legislatif (*Tuha Peut Gampong*) pada kenyataannya. Misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, kebijakan, perumusan reusam *gampong*, dan pengawasan. Hal ini terkadang *Keuchik* sering berjalan sendiri sementara *Tuha Peut* hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing tugas pemerintahan *gampong* ini ada keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong*.

Kecamatan Peukan Bada adalah kecamatan yang terparah diterjang gelombang tsunami pada Tahun 2004. Oleh sebab itu, masing-masing *gampong* di kecamatan ini sedang menata kembali kehidupan baik penataan masyarakatnya maupun bidang pemerintahannya pasca musibah gempa dan tsunami tersebut.

Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing *gampong* telah memilih *Keuchik* dan *Tuha Peut* selaku pemerintahan *gampong* untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah *gampong*. Masing-masing pemerintahan *gampong* sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya. Namun, da-

lam penyelenggaraan pemerintahan *gampong* ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Gampong*, terutama menyangkut tugas dan fungsi *Keuchik* dan *Tuha Peut Gampong*, sehingga hubungan fungsional yang terjalin tidak maksimal.

Meski kedua lembaga ini punya keterkaitan yang lebih erat dalam menjalankan roda pemerintahan *gampong* akan tetapi peranan *Keuchik* lebih dominan karena banyak kebijakan dan keputusan yang langsung diputuskan tanpa meminta persetujuan dari *Tuha Peut*. Misalnya dalam hal melaksanakan pembangunan *gampong*, sebenarnya *Keuchik* terlebih dahulu harus mengadakan musyawarah dengan anggota *Tuha Peut*, begitu juga dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *gampong*. Selain itu juga mengenai alokasi dana *gampong* harus dijelaskan kepada masyarakat, baik menyangkut pengeluaran maupun penerimaan agar tidak timbul anggapan yang macam-macam dalam masyarakat. Namun kenyataannya pertanggungjawaban inilah yang masih kurang dilakukan, sehingga akhirnya masyarakat cenderung menilai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana *gampong*.

Selain itu, juga ada *gampong* yang belum membentuk Reusam *Gampong* yang merupakan peraturan yang harus ada dan dibuat oleh *Keuchik* berdasarkan persetujuan dari *Tuha Peut* untuk ketertiban masyarakat *gampong*.

Pembahasan

Pengaturan Tentang Pemerintahan *Gampong*

Secara harfiah, pengertian Pemerintahan adalah kata jadian yang disebabkan karena subyeknya mendapat akhiran "*an*" artinya pemerintahan sebagai subyek melakukan tugas dan kegiatan tersebut sebagai pemerintah. Tambahan akhiran "*an*" dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat berarti lebih dari satu perintah.¹

¹ Saparin, 1976, *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Jakarta: Bandiklat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, hlm. 23.

Talizuduhu Ndraha mengartikannya "Pemerintahan adalah proses pelayanan civil kepada masyarakat dan setiap individu masyarakat".² Sedangkan menurut Pamudji S, Pemerintahan diartikan menjadi, yaitu *Pertama*, Pemerintahan dapat diartikan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional); *Kedua*, Pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.³

Mengingat bahwa pemerintah desa merupakan suatu organisasi, maka organisasi itu haruslah sederhana dan efektif serta memperhatikan dan mengingat kenyataan masyarakat setempat. Oleh sebab itu pemerintahan desa harus ada struktur kepemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu.⁴

Desa yang otonom akan memberi ruang yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhannya nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa-desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi teaga kerja potensial ke kota untuk mencari lapangan kerja/pekerjaan di berbagai sektor informal.⁵

Potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu di seragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat

dan termasuk bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa).⁶

Setelah melihat lembaga pemerintahan desa yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, *Keuchik* beserta Perangkat *Gampong* dan Tuha Peuet harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sejak keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah memberi peluang untuk menyusun struktur pemerintahan menurut ketentuan adat di dalam masyarakat Aceh. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa telah membuka peluang untuk kembalinya struktur Pemerintahan Desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Pemerintahan Nasional dan di dalam wilayah kabupaten.⁷

Dampak dari pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa juga dirasakan oleh masyarakat Aceh di mana sebelumnya ada *Keuchik* yang memiliki otoritas mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan menurut adat, Teungku Imuem Meunasah berkompeten menangani persoalan di bidang keagamaan. Sedangkan sebutan untuk desa disebut dengan *Gampong*. Dan apabila ada persoalan di sebuah *gampong* langsung diselesaikan secara internal di dalam *Gampong*. Sedangkan pada saat pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, jabatan Teungku Imuem meunasah dihilangkan dari kelembagaan formal menjadi informal. Dan terjadinya penyeragaman sebutan desa di seluruh Indonesia.

² Talizuduhu Ndraha, 1984, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 13.

³ Pamudji S, 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 26.

⁴ *Ibid*, hlm. 62.

⁵ Widjaja. HAW., 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷ Nur Daud, M., "Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa", Fak. Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh: Kanun, Jurnal Ilmu Hukum No. 37, 2003, hlm. 635.

Demikian juga halnya lembaga Tuha Peuet *Gampong* yang menyamai fungsi sebagai Lembaga Perwakilan dihapus dan diganti menjadi Lembaga Musyawarah Desa atau disebut LMD. Dalam kenyataannya LMD juga tidak mendapat peran yang maksimal.

Sehubungan dengan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No. 62, TLN 4633). Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.⁸

Sebelum keluarnya Undang-undang Pemerintahan Aceh ini telah diberlakukan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan untuk Aceh Besar telah mengeluarkan *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong* yang merupakan penjabaran dari Pasal 41 *Qanun* Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

Qanun tersebut dimaksudkan untuk menata Pemerintahan *Gampong* yang salah satunya bertujuan untuk pembangunan masyarakat di *Gampong*. *Gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat *gampong* sangat terkait dengan struktur dari

pemerintahan *gampong* dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya.

Ada kewenangan khusus yang harus diakui Dalam Pemerintahan Aceh yaitu susunan lembaga pemerintahan wilayah Provinsi NAD yang terdiri dari Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda. Wilayah kabupaten dan kota ini terdiri lagi atas Kecamatan/Sagoe Cut yang terdiri dari Mukim-mukim. Sedangkan mukim terdiri lagi dari beberapa *gampong*.⁹

Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 mengartikan *Gampong* sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung berada di bawah Mukim yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh *Keuchik* serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri". Sedangkan T. Djuned mengemukakan bahwa *Gampong* dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang, padang dan hutan. Dalam arti hukum *Gampong* merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat territorial.¹⁰

Pemberlakuan Otonomi Khusus menyebabkan perlunya penataan kembali tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintahan *Gampong* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam serta Pengembangan Adat Istiadat. Hal ini sesuai dengan konsep Otonomi Khusus yang merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang dilanda konflik yang berkepanjangan. Otonomi khusus dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

⁸ [http://id.wikipedia.org/wiki/"Pemerintah_Aceh"](http://id.wikipedia.org/wiki/). Akses pukul 13.15 WIB, 15 Januari 2009.

⁹ Husni Jalil, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Utomo Bandung, hlm. 239.

¹⁰ Djuned, T. M., dkk, 2000, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Fak. Hukum Unsyiah dan Pemprov NAD, hlm. 639.

masyarakat dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹¹

Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* yang merupakan unit terkecil dalam pemerintahan dan ujung tombak dalam pelayanan publik harus benar-benar menekankan prinsip-prinsip tersebut dan memperhatikan potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Walaupun dalam perjalannya, *gampong* tidak serta merta mendapatkan hak tersebut, akan tetapi melalui perjalanan yang sangat panjang sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini. Dimana Pemerintahan Desa dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan, baik dari struktur organisasi, pola hubungan maupun pelaksanaan tugas oleh aparatur desa.

Perubahan yang terjadi ini menyebabkan penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* harus melaksanakan tugas *gampong* yang menyangkut tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 *Qanun* Kabupaten Aceh Besar No. 8 tahun 2004, maka untuk melaksanakan tugasnya *Gampong* mempunyai fungsi *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *Gampong*; *Kedua*, pelaksanaan Pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di *Gampong*; *Ketiga*, pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di *Gampong*; *Keempat*, peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam; *Kelima*, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; *Keenam*, penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat-istiadat.

Ada beberapa persyaratan untuk menjadi sebuah *Gampong*, yaitu harus memiliki masyarakat, memiliki pemerintahan, memiliki wilayah, ada *Keuchik* sebagai pemimpin Pemerintahan *Gampong* serta ada aturan hukum sebagai pedomannya. *Gampong* mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* merupakan bagian yang tidak terpisahkan (sub sistem) dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, *gampong* juga mempunyai peran dan posisi strategis, hal ini karena *Pertama*, *Gampong* dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik, hukum perdata maupun hukum adat; *Kedua*, *Gampong* memiliki harta kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan, *Ketiga*, *Gampong* sebagai perwujudan demokrasi, dengan dibentuk *Tuha Peut* atau sebutan lain sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya Pemerintahan *Gampong*; *Keempat*, Dapat membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra kerja Pemerintahan *Gampong*; *Kelima*, *Gampong* memiliki sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan sumber kekayaan alam *gampong*; *Keenam*, pemerintahan *Gampong* dapat dan mempunyai wewenang mendamaikan perkara para warganya dan sengketa adat lainnya.

Menurut Pasal 5 *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Gampong*, disebutkan bahwa kewenangan *gampong* meliputi *Pertama*, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul *gampong* dan ketentuan adat dan adat-istiadat; *Kedua*, kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan *ketiga*, kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/ belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pe-

¹¹ Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, hlm. 37.

merintah Kecamatan beserta Pemerintahan Mukim. Selain itu juga ada kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintahan, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Mukim. Namun disini, Pemerintahan *Gampong* berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta tenaga pelaksana.

Seiring dengan pesatnya kemajuan dan tingginya tuntutan masyarakat, maka diperlukan adanya birokrasi sebagai institusi yang mampu menduduki posisi organik yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memantapkan kepentingan umum dan masyarakat sipil, sehingga terhindarkan adanya konotasi negatif mengenai birokrasi yakni birokrasi masih sering dikonotasikan yang berbelit-belit dalam menyelesaikan suatu urusan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam sebuah *gampong* oleh pemerintah yang keberadaannya telah diakui dalam masyarakat tertentu sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.¹²

Hal ini karena pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang sengaja, terarah, terencana, terkoordinir dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan secara menyeluruh dan menyentuh aspirasi masyarakat sehingga merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki. Oleh karena itu, bila ingin membangun masyarakat *gampong* pertama dan yang utama harus dibangun adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹³ Begitu juga dengan keberhasilan pembangunan *gampong* juga sangat tergantung pada lembaga-lembaga *gampong* serta partisipasi dan motivasi masyarakat *gampong*.

Pada masa kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu

Sultan yang memimpin Kerajaan dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para *ulee baling*, *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa daerah *ulee baling*, *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa Mukim, *Imuem Mukim* yang membawahi beberapa *gampong* dan *Keuchik* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah.

Mengenai Lembaga-lembaga Adat dalam Pemerintahan *Gampong* di Aceh sekarang ini di atur dalam Pasal 98 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mana lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Begitu juga dengan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Adapun lembaga adat sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut meliputi Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim* atau nama lain, *Imuem Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau nama lain, *Imuem Meunasah* atau nama lain, *Keujreun Blang* atau nama lain, *Panglima laot* atau nama lain, *Pawang Glee* atau nama lain, *Peutua Seunebok* atau nama lain, *Haria Peukan* atau nama lain, dan *Syahbanda* atau nama lain. Sedangkan khusus mengenai Pemerintah *Gampong* dalam Pasal 1 huruf (r) Ketentuan Umum *Qanun* kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Pemerintah *Gampong* adalah *Keuchik* dan *Imuem Meunasah* beserta Perangkat *Gampong*". Selain itu juga ada *Tuha Peut Gampong* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah *gampong* dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. Di samping itu, *Keuchik* juga dibantu oleh Perangkat *Gampong* yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 27 *Qanun* Kabupaten No. 8 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa;

1. Perangkat *Gampong* membantu *Keuchik* dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya.

¹² Sufyan, dkk, "Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah Darussalam, *Kanun*, Jurnal Ilmu Hukum No. 31, 2002, hlm. 563.

¹³ Nur Daud, M. *op. cit.*, hlm. 642.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana pada ayat (1), Perangkat *Gampong* langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada *Keuchik*.
3. Perangkat *Gampong* diangkat dari penduduk *gampong* yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
4. Perangkat *Gampong* diangkat dan diberhentikan dengan keputusan *Keuchik*, setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*.

Menurut Pasal 28 *Qanun* ini, Perangkat *Gampong* terdiri dari :

- a. Unsur Staf, yaitu Sekretaris *Gampong*, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, di bantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *Gampong* seperti: Kepala Urusan Pemerintahan; Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan; Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial; Kepala Urusan Keteraturan dan Ketentraman Masyarakat; Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan; Kepala Urusan Pemuda; Kepala Urusan Umum; dan Kepala Urusan Keuangan
- b. Unsur Pelaksana, yaitu teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya masyarakat, seperti: *Tuha Peut* atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat; Keujreuen Blang atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan; Peutua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan; Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-

usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut. Haria Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar *gampong*; dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat *gampong*, dengan penyebutan nama atau istilah masing-masing.

- c. Unsur wilayah, adalah pembantu *Keuchik* di bagian wilayah *gampong*, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kebiasaan setempat.

Mengenai lembaga adat ini, sejak zaman kejayaan Kesulthanan Iskandar Muda, *gampong-gampong* di Aceh telah mengenal adanya Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, diantaranya adalah Imuem Mukim yang berada di tingkat mukim, sedangkan di tingkat *gampong* ada *Keuchik*, *Tuha Peuet*, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda.¹⁴

Keberadaan lembaga adat di suatu *gampong* tergantung pada dimana letak geografi *Gampong* tersebut. Sehingga adakalanya ada lembaga adat pada suatu *gampong* tidak ada pada *Gampong* lain. Misalnya lembaga adat laot hanya ada pada *gampong* yang wilayahnya di pesisir laut. Begitu pula lembaga adat hukum hanya ada pada wilayah yang memiliki hutan.

Lembaga-lembaga inilah yang melaksanakan pembagian tugas dalam setiap *Gampong*. Panglima Laot untuk membantu *Keuchik* di bidang kelautan, Peutua Seuneubok untuk pimpinan urusan kehutanan-perkebunan dan perladangan, Keujreun Blang untuk membantu *Keuchik* dalam urusan pembagian pengairan dan persawahan, serta Haria Peukan untuk membantu *Keuchik* di bidang ketertiban, keamanan, kebersihan, serta mengutip retribusi pasar *Gampong*. Panglima Laot alam hal ini

¹⁴ <http://id.wikipedia.org>. *op.cit.*

juga dibantu Syahbanda, yakni orang yang memimpin dan mengatur perahu, lalu lintas kapal/perahu.¹⁵

Kedudukan Lembaga-lembaga Adat tersebut sebagai unsur pembantu *Keuchik* dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sedangkan Imuem Mukim dalam keterkaitannya dengan *gampong* adalah sebagai koordinator *Keuchik* dan lembaga-lembaga adat sepanjang yang menyangkut dengan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan menyangkut nama *Keuchik* (pimpinan *Gampong*) ada yang menyebut Geusyik. Teuku Djuned (1997) menyebut *Keuchik*. Hal yang sama dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan kehidupan adat, juga disebutkan dengan Geusyik. Akan tetapi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebut *Keuchik*. *Keuchik* dalam perspektif *Gampong*, tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan wilayah. *Keuchik* juga sebagai pemangku adat di tingkat *Gampong*. Selain itu juga ada kewenangan lain dari *Keuchik* yaitu memelihara ketertiban dan keamanan serta mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, *Keuchik* berwenang mengatur pemindahan keluarga ke *gampong* lain, dalam hal berkebun dan perkawinan harus seizin *Keuchik*.

Tugas dan fungsi *Keuchik* dan Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan *Gampong*

Keuchik dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh Tuha Peuet (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peuet umumnya memikul tugas rangkap di samping sebagai penasehat *Keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.

Keuchik sebagai Lembaga Eksekutif dan Tuha Peuet sebagai Lembaga Legislatif dalam menjalankan roda-roda pemerintahan harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kedua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Di mana *Keuchik* sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*, sedangkan Tuha Peuet sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan *Gampong*. Oleh karena itu, *Keuchik* dan Tuha Peuet yang dipilih dan diangkat haruslah dapat memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.¹⁶

Sesuai dengan *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, Pemerintahan *Gampong* memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka sebagai Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dalam menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*, *Keuchik* diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Adapun tugas dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) *Qanun* Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong* dinyatakan bahwa Tugas dan fungsi *Keuchik* adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*;
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;

¹⁵ Sulaiman Tripa, "Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat *Gampong*" <http://www.acehinstitute.org/opini>, pukul 10.30 WIB, 8 Januari 2009.

¹⁶ Zainal Abidin, "Dampak Sistem Pemerintahan Desa terhadap Pemerintahan Adat *Gampong* dan Implikasinya bagi Ketahanan Wilayah", *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 40, 2004, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, hlm. 651.

6. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam *Gampong*;
7. Mengajukan Rencana Reusam *gampong* kepada Tuha Peuet *Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam *Gampong*;
8. Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* kepada Tuha Peuet *Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong*;
9. *Keuchik* mewakili *gampongnya* di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Keuchik, dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan *Gampong*, mempunyai kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat Pemerintahan *Gampong* dan unit pelaksanaan dalam *Gampong*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*. Dengan demikian *Keuchik* sebagai pimpinan masyarakat tentu mempunyai kewajiban untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh *Keuchik* juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Tuha Peuet *Gampong*, karena Tuha Peuet menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan pemerintahan dan hukum kepada *Keuchik* baik diminta maupun tidak diminta. Untuk itu, sebagai Badan Perwakilan *Gampong*, Tuha Peuet dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan Tuha Peuet berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga Tuha Peuet. Dengan demikian, orang-orang yang duduk pada lembaga Tuha Peuet ini mewakili empat unsur, yaitu ulama *Gampong*;

tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; Pemuka Adat; dan Cerdik Pandai/Cendekiawan¹⁷

Tuha Peuet sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan *gampong* memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan *gampong*. Setelah Tuha Peuet terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, yaitu:

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dalam adat istiadat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik*.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran pendapatan Belanja *Gampong* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam *Gampong*, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *Gampong*.

Tuha Peuet juga mempunyai fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*, ada pun tugas *Tuha Peuet* tersebut yaitu *Pertama*, meningkatkan proses pemilihan *Keuchik* melalui pembentukan panitia pemilihan; *Kedua*, mengusulkan pengangkatan atas *Keuchik* terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat; *Ketiga*, mengusulkan pemberhentian *Keuchik* karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang *Keuchik* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *Keuchik* kepada Bupati/Walikota melalui Camat; *Keempat*, mengusul-

¹⁷ Materi pelatihan, "Penguatan Tuha Peuet dan Qanun *Gampong*", oleh Logica-AIPRD, 2007.

kan Pejabat *Keuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat; *Kelima*, bersama dengan *Keuchik* menetapkan Peraturan *Gampong*; *Keenam*, bersama dengan *Keuchik* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) dalam Peraturan *Gampong*; *Ketujuh*, memberikan Persetujuan kerjasama dengan *gampong* lain dan atau dengan pihak ketiga; *Kedelapan*, memberikan saran dan pertimbangan kepada *Keuchik* terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan *gampong*; kesembilan, mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan *Gampong* dan *kesepuluh*, memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *gampong*.

Pimpinan dan anggota *Tuha Peut Gampong* tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan *Gampong*. Hal ini karena kedudukan *Tuha Peut* sejajar dengan unsur Pemerintahan *Gampong*, selain itu *Tuha Peut* dan Pemerintahan *Gampong* mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peut* dibentuk Sekretariat *Tuha Peut Gampong*. Sekretariat *Tuha Peut* dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha Peut*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat *Gampong*.

Hubungan Fungsional antara *Keuchik* dan *Tuha Peut Gampong*

Pada dasarnya Pemerintahan *Gampong* yang terdiri dari *Keuchik* dan Perangkat *Gampong* serta *Tuha Peut* secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan *gampong*. *Keuchik* berperan berperan sebagai Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dan dibantu oleh Perangkat *Gampong* atau stafnya, sedangkan *Tuha Peut* adalah Lembaga Legislatif atau disebut juga Badan Perwakilan *Gampong*.

Keuchik, dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gam-*

pong, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan *Tuha Peut gampong*, dan bertanggung jawab kepada rakyat *gampong* pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh *Tuha Peut*. Selain itu juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada *Imuem Mukim*, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh *Imuem Mukim*.

Mengenai pertanggungjawaban *Keuchik* ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

1. *Keuchik* memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan *Tuha Peut Gampong*.
2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, *Keuchik* bertanggung jawab kepada rakyat *gampong* pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh *Tuha Peut Gampong*.

Jelas bahwa *Keuchik* dalam menjalankan roda pemerintahan *gampong* dan menetapkan suatu kebijakan tidak boleh sekehendak hati tanpa meminta persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*, dan setelah itu harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat *gampong* dan *Tuha Peut Gampong*. Hal ini karena *Tuha Peut* dibentuk untuk menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Di samping itu, *Tuha Peut* juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada *Keuchik* dalam bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Sebagai penasehat *Keuchik*, *Tuha Peut* dalam menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada *Keuchik* baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan *gampong* yang belum diketahui *Tuha Peut* belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa, keputusan yang de-

mikian akan hambar dalam pelaksanaannya dan dalam penerapannya.¹⁸ Selain itu *Keuchik* dan *Tuha Peut Gampong* juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk *gampong*. Apabila ada perselisihan antar warga *gampong* kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di *gampong*.

Mengenai penyelesaian perkara atau perselisihan antar warga *gampong* juga pernah dijalankan pada masa Sultan Iskandar Muda, perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *Keuchik* dengan Teungku Meunasah dan dibantu oleh Tuha Peut, Keputusannya tanpa vonis dan tanpa ada yang kalah atau menang. Persengketaan diselesaikan secara damai yang disebut Hukum Peujroh (Hukum Kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala *gampong* telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, perkelahian, perkara sipil yang kecil, dan perkara kecil lainnya.¹⁹

Keuchik selain menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan Tuha Peut, ia juga mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* kepada *Tuha Peut Gampong* untuk mendapat persetujuan *Tuha Peut* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG). Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintahan *gampong* juga perlu membuat peraturan-peraturan (Reusam) yang disebut *Qanun Gampong* untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sebuah *gampong*.

Menyangkut penyusunan Reusam atau *Qanun Gampong*, Pemerintah *Gampong* dan Tuha Peuet harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah *Gampong* dan atau Tuha Peuet dapat mengadakan rapat atau per-

temuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di *Gampong*. Selanjutnya Rencana Reusam *Gampong* yang telah dirancang oleh *Keuchik*, kemudian diajukan kepada Tuha Peuet *Gampong* dan dibahas bersama. *Keuchik* kemudian baru bisa menetapkannya sebagai Reusam *Gampong* setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet *Gampong*.

Tuha Peuet juga menjalankan fungsi pengawasan, Selain menyangkut penyusunan Reusam *Gampong*, seperti mengawasi pelaksanaan tugas *Keuchik*, kebijakan *Keuchik*, penerapan peraturan atau Reusam dalam masyarakat, dan juga pelaksanaan proses pemilihan *Keuchik* melalui panitia pemilihan, serta mengusulkan pemberhentian *Keuchik* apabila habis masa jabatan atau hal-hal tertentu.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam Sistem Pemerintahan dan Pembangunan *Gampong* Lampisang di Kecamatan Peukan Bada

Setelah musibah gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam, penduduk Kecamatan Peukan Bada dulunya mengungsi perlahan-lahan pulang ke *gampongnya* masing-masing. Setiap *gampong* mulai mengaktifkan kembali pemimpin *gampongnya* yaitu *Keuchik* serta Perangkat *Gampong* dan juga membentuk Tuha Peut.

Namun ada juga sebagian *gampong* yang melakukan pemilihan pemerintah *gampong* yang baru karena yang sebelumnya hilang bersama gelombang tsunami. Sedangkan *Tuha Peut* banyak yang terbentuk setelah tsunami karena sebelumnya masih menyebut dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Bahkan ada *gampong* yang struktur pemerintahan *gampongnya* terdiri dari LMD dan *Tuha Peut Gampong*. Padahal yang dimaksud *Tuha Peut* adalah LMD yang merupakan penyeragaman sebutan diseluruh Indonesia.

Keuchik sebagai penyelenggara pemerintahan *gampong* setelah dipilih dan dilantik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin *gampong* dibantu oleh Perangkat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 167.

¹⁹ Taqwaddin, "Gampong sebagai Basis Perdamaian", Makalah Lokakarya Perumusan Metode Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, Banda Aceh, 2009.

kat *Gampong* dan juga ada mitra kerjanya yaitu *Tuha Peut Gampong*. Maka untuk mewujudkan kesuksesan dan kemajuan pemerintahan dan pembangunan *gampong* harus di fungsikan semua aparatur *gampong* dan melengkapi administrasi *gampong* yang teratur.

Namun kenyataannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong* masih ada *Keuchik* yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan *Tuha Peut*, meskipun *Tuha Peut Gampong* di Kecamatan Peukan Bada telah dilantik serentak pada akhir tahun 2007 yang lalu. Hal ini karena diantara mereka masih ada yang tidak mengerti dan sulit memahami mengenai tugas dan fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari segi pendidikan dan usia yang mempengaruhinya.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi *Keuchik* di *Gampong* Lampisang, Dalam Merumuskan Reusam, APBG, Kebijakan dan Laporan Pertanggungjawaban *gampong*.

Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh *Keuchik Gampong* Lampisang Abdullah Yusuf bahwa Beliau selaku *Keuchik* telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong*, telah berupaya terhadap penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat dan juga dengan pelestarian adat-istiadat. Sedangkan upaya yang terus dilakukan sampai saat ini adalah membina dan memajukan perkonomian masyarakat, *Keuchik* juga berperan sebagai hakim untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Menyangkut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*, baru tahun 2008 yang terlebih dahulu dibentuk, sedangkan tahun sebelumnya baru dirumuskan jika perlu, atau bisa dikatakan tidak ada. Dalam merumuskannya biasanya *Keuchik* dibantu stafnya. Kemudian baru meminta persetujuan *Tuha Peut*.²⁰

Mengenai Reusam *gampong*, *Keuchik Gampong* Lampisang menyatakan bahwa Reusam itu tidak perlu dibentuk karena Reusam

itu memang sudah ada sejak dahulu, kita hanya mengikuti apa yang telah dijalankan orang terdahulu saja. Walaupun ada juga yang sudah kita tinggalkan. Pelaksanaan Reusam yang masih sangat terasa yaitu pada acara perkawinan, dimana Reusam antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda, bahkan Reusam antara satu *gampong* dengan *gampong* lain berbeda. Jadi pemahaman Reusam menurut beliau bukan semua Peraturan *Gampong* yang berupa aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang harus ditetapkan. Tetapi hanya semacam adat yang sudah dijalankan sejak dahulu dan tidak boleh dirubah-rubah lagi.

Keuchik Gampong Lampisang juga mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *Gampong* Lampisang tidak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan *Tuha Peut* karena memang dari dulu kebijakan itu tidak ditetapkan. Begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban, *Tuha Peut* juga tidak meminta laporan tersebut, sehingga *Keuchik* tidak membuatnya.

Mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peut*, M. Nur salah seorang anggota *Tuha Peut* di *Gampong* Lampisang mengatakan bahwa mereka juga terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong*, kalau ada rapat mereka selalu hadir dan memberikan pendapat-pendapat untuk memutuskan suatu hal. Akan tetapi pelaksanaan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan *Qanun* yang berlaku belum dilaksanakan karena mereka baru mendapat pelatihan tentang *Tuha Peut*, jadi tugas dan fungsinya juga baru diketahui dan rupanya berbeda dengan pemahaman sebelumnya yang hanya memberikan pendapat, masukan dan nasehat sebagai orang yang dituakan. Sebagai pengawas jalannya pemerintahan *gampong*, menurutnya belum berjalan lancar karena *Keuchik* pun tidak memberikan ruang gerak, jadi agak segan dalam mengawasi dan meminta laporan perkembangan *gampong*, lebih-lebih menyangkut keuangan *gampong*. Menurutnya, Reusam

²⁰ Wawancara dengan Abdullah Yahya, *Keuchik Gampong* Lampisang, Aceh Besar: *Gampong Lampisang*, 21 Januari 2009.

Gampong belum dibentuk karena tidak ada pihak yang menggerakkannya.²¹

Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Berjalannya Hubungan Fungsional antara Keuchik dan Tuha Peuet *Gampong* dalam Perumusan Reusam, APBG, Penetapan Kebijakan dan Laporan Pertanggungjawaban *Gampong*

Keuchik dan Tuha Peuet mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*. *Keuchik* sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah *Gampong* bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*. Begitu juga Tuha Peuet yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Keuchik* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Keuchik*.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan *gampong* juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk melaksanakan administrasi *Gampong* dengan baik. Hal ini karena sekarang banyak *Gampong* yang administrasi *Gampong*-nya masih amburadul. Di tambah lagi Tuha Peuet yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan *Gampong* oleh *Keuchik* tidak menjalankan tugasnya, sedangkan *Keuchik* tidak ada inisiatif sendiri untuk melaporkan perkembangan *Gampong*, maka akhirnya masyarakat tidak akan tahu program apa yang sudah dilaksanakan dan rencana apa yang akan dilakukan ke depan. Padahal mengenai penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*, dan lebih khusus lagi Pemerintahan Ka-

bupaten Aceh Besar mengeluarkan *Qanun* Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*. Meskipun *Qanun* tersebut telah di keluarkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk tidak berjalannya hubungan fungsional antara *Keuchik* dan Tuha Peuet. Oleh karena itu, maka perlu diketahui apa saja faktor yang menyebabkan tidak berjalannya hubungan fungsional antara *Keuchik* dan Tuha Peuet *Gampong* dalam perumusan Reusam *Gampong*, Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*, Penetapan kebijakan dan laporan pertanggungjawaban *Keuchik* pada akhir tahun kepada masyarakat *Gampong* dan Tuha Peuet *Gampong*.

Berdasarkan pengamatan di beberapa *Gampong* di Kecamatan Peukan Bada menunjukkan ada beberapa hal penyebabnya, di antaranya *Pertama*, kurangnya sosialisasi terhadap *Qanun* Kabupaten Aceh Besar nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*, walaupun aparat *Gampong* tahu karena memang ada diberikan panduannya, tetapi tidak ada arahan mengenai perumusan Reusam, APBG, kebijakan dan cara membuat laporan pertanggungjawaban *Keuchik* sehingga sulit dipahaminya; *Kedua*, pemerintahan kecamatan kurang mengarahkan *Keuchik* dan Tuha Peuet untuk selalu bekerja sama; *Ketiga*, *Keuchik* merasa diri sebagai pemerintah tunggal dalam sebuah *Gampong*, sehingga kurang menerima kebijakan atau masukan dari Tuha Peuet. Sedangkan Tuha Peuet menganggap kedudukan *Keuchik* lebih tinggi, karena ini pengaruh dari sistem era Soeharto dimana Tuha Peuet atau dulu disebut LMD hanya berfungsi sebagai penasehat *Keuchik* dan orang yang dituakan dan *Keempat*, Pengaruh dari tingkat pendidikan *Keuchik* dan Tuha Peuet yang masih rendah, meskipun persyaratan minimalnya adalah tamatan SMP, tetapi tetap saja ada yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Malahan syarat yang utama dalam masyarakat adalah dari segi usia yang lebih tua. Akibatnya masih sulit merubah pemikiran yang sesuai dengan perkembangan zaman.

²¹ Wawancara dengan M. Nur, anggota Tuha Peut *Gampong* Lampisang, Aceh Besar: *Gampong* Lampisang, 24 Januari 2009.

Penutup Simpulan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya hubungan fungsional antar lembaga *gampong* dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan *gampong*, yaitu kurangnya sosialisasi dari *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *gampong*, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan kurang mengontrol dan mendampingi *gampong* serta membina pemerintah *gampong* dengan baik, *peuchik* merasa diri sebagai pemerintah tunggal dalam sebuah *gampong* dan *Tuha Peut* di anggap hanya sebagai penasehat dan memberi masukan kepada *Keuchik* serta ada *Tuha Peut* yang ditunjuk oleh *Keuchik*, rendahnya tingkat Pendidikan dan usia *Keuchik* dan *Tuha Peut* yang kurang mendukung untuk menjalankan pemerintahan *gampong* secara maksimal.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar hubungan fungsional antar lembaga *gampong* dalam merumuskan Reusam. APBG, Penetapan Kebijakan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban tetap terbina yaitu sosialisasi lanjut tentang *Qanun* kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Gampong*, pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong* dan memilih dan mengangkat lembaga *gampong* serendah-rendahnya tingkat SMP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Dampak Sistem Pemerintahan Desa terhadap Pemerintahan Adat *Gampong* dan Implikasinya bagi Ketahanan Wilayah", *Kanun. Jurnal Ilmu Hukum*. No. 40. Tahun 2004. Banda Aceh: FH Unsyiah;
- Anonim. *Pemerintah Aceh*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah Aceh](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Aceh)". Akses pukul 13.15 WIB, 15 Januari 2009; Djuned, T. M. Dkk. 2000, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Laporan Penelitian. Banda Aceh: Fak. Hukum Unsyiah dan Pemprov NAD;
- Jalil, Husni. 2005. *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*. Bandung: Utomo Bandung;
- Juliantara, Dadang. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama;
- HAW, Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Logica-AIPRD. 2007. *Penguatan Tuha Peuet dan Qanun Gampong*. Materi pelatihan. Aceh: Logica-AIPRD;
- Muhammad, Nur Daud. "Pemerintahan *Gampong* dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa". *Kanun. Jurnal Ilmu Hukum* No. 37. Tahun 2003. Banda Aceh: FH Unsyiah;
- Ndraha, Talizuduhu. 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara;
- S, Pamudji. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Saparin. 1976. *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Jakarta: Bandiklat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Sufyan, dkk, "Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah Darussalam, *Kanun. Jurnal Ilmu Hukum* No. 31. Tahun 2002. Banda Aceh: FH Unsyiah;
- Taqwaddin, 2009. "Gampong sebagai Basis Perdamaian", Makalah Lokakarya Perumusan Metode Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh. Banda Aceh;
- Tripa, Sulaiman. "Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat *Gampong*". Diakses pada website <http://www.acehinstitute.org/opini>. pukul 10.30 WIB. 8 Januari 2009.